

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PELALAWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi Dan Kependudukan Kabupaten Pelalawan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan tugas operasional yang diberikan oleh Kepala Dinas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Pelalawan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

1. Dinas Transmigrasi dan Kependudukan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Transmigrasi dan Kependudukan;
2. Dinas Transmigrasi dan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

Dinas Transmigrasi dan Kependudukan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Transmigrasi dan Kependudukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Dinas Transmigrasi dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan dibidang transmigrasi dan kependudukan;

- b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian pelayanan administrasi dibidang Transmigrasi dan Kependudukan;
- d. Penyelenggaraan Pembinaan dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Organisasi Dinas Transmigrasi dan Kependudukan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Transmigrasi;
 - d. Sub Dinas Kependudukan;
 - e. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas menyelenggarakan Urusan, Pekerjaan dan Kegiatan Tata Usaha, Hubungan Masyarakat/Umum, Keuangan, Kepegawaian Penyusunan Rencana dan Program dibidang Transmigrasi dan Kependudukan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyenggarakan urusan surat menyurat;
- b. Menyenggarakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perawatan;
- c. Menyenggarakan urusan Administrasi kepegawaian;
- d. Menyenggarakan urusan keuangan;
- e. Menyenggarakan urusan rencana dan program.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan;

- c. Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program.

Pasal 10

1. Sub. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, menyimpan surat, pengetikan, penggandaan dan mengirim surat kepada alamat; penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan, pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor, hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi dan dokumentasi serta keterangan pers.
2. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan, Pekerjaan dan Kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
3. Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Pekerjaan dan Kegiatan menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian, membuat Daftar Urut Kepangkatan, Pembinaan Disiplin dan Korps, Dokumentasi dan Pendataan Pegawai.
4. Sub. Bagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas Melaksanakan Pekerjaan Pengembangan Lokasi untuk Keperluan Penempatan Transmigrasi.

Bagian Keempat Sub Dinas Transmigrasi Pasal 11

Sub Dinas Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan penerimaan, pemindahan dan penempatan Transmigrasi, survei, pendataan dan inventarisasi kawasan potensial untuk penampungan Transmigrasi, penerimaan, pemindahan dan penempatan Transmigran.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Dinas Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang transmigrasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis dalam penyiapan lahan pemukiman;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemindahan dan penempatan penduduk.

Pasal 13

Sub Dinas Transmigrasi terdiri dari :

- a. Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pengarahan;

- b. Seksi Penyiapan lahan Pemukiman;
- c. Seksi Pemindahan dan Penempatan / Resettlemen;
- d. Seksi Bina Usaha Ekonomi.

Pasal 14

1. Seksi Pendaftaran, seleksi dan Pengarahan mempunyai tugas melaksanakan Pekerjaan dan Kegiatan, mengumpulkan Penduduk sebagai calon Transmigran, mempersiapkan Tim yang akan memberikan Pengarahan tentang ketransmigrasian atau Pemukiman Kembali / Resettlemen, Pendataan / Pendaftaran KTP, KK, Surat Nikah. untuk diterbitkan Kartu seleksi untuk diikuti bertransmigrasi.
2. Seksi Penyiapan Lahan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan Pekerjaan dan Kegiatan Penyiapan Lahan sarana dan prasarana untuk Pemukiman Transmigrasi dan Pengurusan Sertifikat lahan / Penyelesaian hak atas tanah dan bangunan serta Penetapan jenis usaha yang layak untuk dikembangkan dan mencari lahan kosong pada Ex unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yaitu : Lahan usaha, lahan Restan (R) dan lahan Perkebunan guna untuk Penempatan kembali baik Kepala Keluarga (KK) maupun Pecahan Kepala Keluarga (KK) dari Desa Tempatan.
3. Seksi Pemindahan dan Penempatan / Resettlemen mempunyai tugas melaksanakan Pekerjaan yang lebih diarahkan pada Peningkatan Kesejahteraan Penduduk tempatan dengan melakukan Pendataan desa-desa IDT yang penduduknya masih hidup dibawah garis kemiskinan dan menempatkan di lokasi yang telah ditetapkan.
4. Seksi Bina Usaha Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Usaha Ekonomi yang bersifat Kelembagaan atau Kelompok Usaha Transmigran dan mencari Bapak Angkat untuk Pengembangan Usaha.

Bagian Kelima Sub Dinas Kependudukan Pasal 15

Sub Dinas Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, Pekerjaan dan Kegiatan Penetapan Pedoman Mobilitas Penduduk, Penetapan Kebijakan Pengendalian Kelahiran, Kematian, Migrasi dan Urbanisasi, Pendataan Administrasi Penduduk; Penyediaan dukungan / bantuan kerja sama antara Kabupaten / Kota dan antar Propinsi dalam rangka Penanggulangan masalah Penduduk di Daerah.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Dinas Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

- c. Mengelola data dan membuat laporan kependudukan.

Pasal 17

Sub Dinas Kependudukan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Pendaftaran;
- b. Seksi Pelayanan Pencatatan;
- c. Seksi Data dan Laporan.

Pasal 18

1. Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Administrasi Penduduk, Pengumpulan dan Pengelolaan dan Penelitian berkas Kependudukan, Pemberian nomor Induk Kependudukan, Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan melaksanakan Pendaftaran dan Pencatatan mutasi data penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
2. Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas kependudukan dibidang Pelayanan Pencatatan Penduduk, disamping mempersiapkan bahan-bahan juga melakukan Penelitian dan Pemeriksaan berkas Pencatatan pengelola data serta penerbitan. Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Kematian, Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Ganti nama baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
3. Seksi Data dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kependuduk dibidang pengelolaan data dan laporan data kependudukan, penerimaan data / Rekapitulasi data, perumusan sistim, pengelolaan data, aplikasi data, penyiapan bahan pengolahan data, penyimpanan dan pengolahan data, pembuatan data Statistik, laporan data, pemberian pelayanan informasi, pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing serta melaksanakan penyuluhan kependudukan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 19

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Transmigarsi dan Kependudukan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Transmigarsi dan Kependudukan.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

1. Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA - KERJA
Pasal 21

1. Dinas Transmigarsi dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Transmigarsi dan Kependudukan.
3. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Transmigarsi dan Kependudukan.
4. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Transmigarsi dan Kependudukan wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Transmigarsi dan Kependudukan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
8. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Transmigarsi dan Kependudukan Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR